



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 146 /KEP/412.013/2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/553/KEP/412.013/2021 TENTANG PENUNJUKAN  
DAN PENGANGKATAN PEJABAT SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN,  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PADA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

**BUPATI BOJONEGORO,**

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya usulan perubahan pejabat yang ditunjuk sebagai pengelola keuangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022, perlu diadakan perubahan terhadap Lampirannya dan menetapkan kembali dalam Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;



20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
22. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/88/KEP/412.013/2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan :

- a. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/53/KEP/412.013/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;

b. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :  
188/88/KEP/412.013/2022 tentang Perubahan Kedua  
Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor :  
188/553/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan  
Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran,  
Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada  
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022,  
diadakan perubahan terhadap Lampirannya sebagai  
berikut :

1. Nomor Urut 6 Kolom 4 (Kuasa Pengguna Anggaran)  
lajur 2, lajur 3, lajur 5, lajur 17, lajur 18, lajur 21,  
lajur 24 dan lajur 31 semula tertulis :

“dr. LUCKY IMROAH

NIP. 19780829 200501 2 011

dr. WHENNY DYAH PRAJANTI

NIP. 19850119 201101 2 027

drg. HERU SAMBODHO

NIP. 19760627 200501 1 005

dr. NETTY SAHARA K.

NIP. 19790125 201406 2 001

dr. RIZKA DIANITA ANGGRAENI

NIP. 19831011 201503 2 001

dr. DWI RIPNOWATI, MM.

NIP.19711224 201001 2 001

dr VERA AGUSTINA

NIP.19790817 201001 2 003

dr. WIDI HERMAWANSYAH

NIP.19720313 200112 1 003”.

Selanjutnya dihapus pada lajur 2, lajur 3, lajur 5,  
lajur 18 dan diubah pada lajur 17, lajur 21, lajur 24,  
lajur 31 serta ditambah setelah lajur 41 sehingga  
harus ditulis dan dibaca sebagai berikut:

“dr. RIZKA DIANITA ANGGRAENI

NIP. 19831011 201503 2 001

dr. WIDI HERMAWANSYAH

NIP.19720313 200112 1 003

dr. NETTY SAHARA K.

NIP. 19790125 201406 2 001

dr. EVAN NUGROHO SA'AP

NIP. 19891026 202012 1 001

dr VERA AGUSTINA

NIP.19790817 201001 2 003”.



2. Nomor Urut 6 Kolom 6 (Bendahara Pengeluaran Pembantu) lajur 1, lajur 2, lajur 3, lajur 17 dan lajur 18 semula tertulis :

“PRISTIYA MAULANINGRUM, S.K.M.

NIP. 19841216 201101 2 015

DEFITRI PEBRIKA, S.Kep.

NIP. 19820210 200604 2 016

AGUS HADI NUGROHO, A.Md., Gz.

NIP. 19661009 198903 1 011

ARIF SUPRIYANTO, S.Kep., Ns.

NIP.19820212 200501 1 012

MUJIATUN, A.Md., Keb.

NIP.19710915 199102 2 001”.

Selanjutnya dihapus pada lajur 1, lajur 2, lajur 3, lajur 18 dan diubah pada lajur 17 sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

“SITI NAFIAH

NIP. 19750228 200604 2 017”.

3. Nomor Urut 6 Kolom 7 (Bendahara Penerimaan Pembantu) lajur 17 dan lajur 18 semula tertulis :

“LILIK ZUMAROH

NIP.19670508 198803 2 018

INDAH WAHYUNI, S.ST.

NIP.19690223 199001 2 001”.

Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

“NUR HANIFAH

NIP. 19891116 201101 2 010”.

Pada lajur 18 dihapus.

Setelah lajur 41 ditambah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

“NIKA SEPTRI HANDAYANI, A.Md.

NIP. 19860615 201001 2 009”.

4. Nomor Urut 11 Kolom 6 (Bendahara Pengeluaran Pembantu) lajur 3 semula tertulis :

“HARYANTO ABDOELLAH

NIP. 19680814 200906 1 001”.

Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

“WAHYU RAHMADHANI, S.STP.

NIP. 19980119 202008 1 001”.

5. Nomor Urut 18 Kolom 4 (Kuasa Pengguna Anggaran) lajur 2, lajur 3 dan lajur 4 semula tertulis :  
"IRA MADDA ZULAIKHA, SH.  
NIP. 19800412 200604 2 025  
EVIE OCTAVIA MARINI, S.Sos.  
NIP. 19761010 200501 2 017  
M. IMAM AFFAN TSANIYA, S.STP., MH.  
NIP. 19810810 199912 1 002  
Dihapus."
6. Nomor Urut 18 Kolom 6 (Bendahara Pengeluaran Pembantu) lajur 1, lajur 3 dan lajur 4 semula tertulis :  
"DINI PERISTIWANTI NINGSIH, S.Sos.  
NIP. 19821003 200312 2 003  
EKA ENDANG SRI RIYANTI  
NIP. 19720317 200604 2 023  
LATIF  
NIP. 19730404 200701 1 018  
Dihapus".
7. Nomor Urut 27 Kolom 4 (Kuasa Pengguna Anggaran) lajur 2 dan lajur 4 semula tertulis :  
"LAELA NOR AENY, SE., MM.  
NIP. 19770904 200312 2 004  
MULYADI, S.Pd., MM.  
NIP. 19661027 198602 1 00  
Dihapus".
8. Nomor Urut 27 Kolom 6 (Bendahara Pengeluaran Pembantu) lajur 2 dan lajur 3 semula tertulis :  
"JASDI  
NIP. 19640423 200701 1 010  
M. PANTJA DARMONO  
NIP. 19640509 200701 1 011  
Dihapus".
9. Nomor Urut 31 Kolom 6 (Bendahara Pengeluaran Pembantu) lajur 3 semula tertulis :  
"SRINGAH  
NIP. 19640216 198902 2003".

Selanjutnya diubah, sehingga harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :

“ELYI SETYARINI, S.Sos.

NIP. 19721102 199803 2 005”.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro

pada tanggal 25 Februari 2022

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Sdr. Pejabat PA, KPA, dan Bendahara  
yang bersangkutan.

---